



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 856-864

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Keabsahan Perjanjian Kredit Mikro Tanggung Renteng pada PT. PNM Mekaar di Nagari Situjuh Gadang

Nadia Aulia, Mahlil Adriaman

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

nadiaaulia31@icloud.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian kredit mikro dengan sistem tanggung renteng pada Program PT. PNM Mekaar di Nagari Situjuh Gadang serta bentuk tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi. Fokus kajian diarahkan pada pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, keberlakuan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, serta konstruksi perikatan tanggung renteng berdasarkan Pasal 1278–1282 KUH Perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara semi terstruktur serta observasi terhadap mekanisme pertemuan dan pembayaran kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal perjanjian kredit mikro PNM Mekaar memenuhi unsur perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata dan keempat syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk adanya klausul tanggung renteng yang dinyatakan tegas sebagaimana disyaratkan Pasal 1282 KUH Perdata. Namun, pada tataran substansial ditemukan problem ketidakseimbangan posisi tawar akibat penggunaan perjanjian baku (take it or leave it) yang membatasi ruang negosiasi nasabah, sehingga berpotensi menimbulkan kesepakatan yang tidak sepenuhnya lahir dari pemahaman yang memadai. Dalam hal terjadi wanprestasi, tanggung jawab eksternal terhadap kreditur dapat dibebankan kepada seluruh anggota kelompok berdasarkan prinsip tanggung renteng, sedangkan secara internal anggota yang menanggung pembayaran memiliki hak regres terhadap pihak yang wanprestasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan formal kontrak tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan substantif, sehingga diperlukan penguatan perlindungan dan transparansi informasi dalam pelaksanaan kredit mikro berbasis tanggung renteng.

Kata kunci: Perjanjian Kredit Mikro, Tanggung Renteng, PNM Mekaar, Keabsahan Perjanjian, Wanprestasi, KUH Perdata

1. Latar Belakang

Indonesia, dengan populasi yang besar dan keragaman ekonomi yang kuat, memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terbukti memberikan kontribusi signifikan terutama saat krisis ekonomi 1998-2000, ketika kelompok usaha besar banyak yang gulung tikar, UMKM justru berkembang dari 43 juta menjadi 44,9 juta unit usaha. Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat, pemerintah menghadirkan berbagai program pembiayaan, salah satunya melalui PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang ditujukan untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil. Program unggulan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang diluncurkan tahun 2015 menjadi jawaban atas hambatan akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha kecil. Program ini menerapkan sistem tanggung renteng sebagai mekanisme jaminan sosial, di mana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab secara kolektif atas kewajiban pembayaran kredit. Sistem ini diterapkan karena PNM Mekaar tidak mengutamakan jaminan kebendaan seperti lembaga keuangan pada umumnya. Namun, dalam praktiknya, sistem tanggung renteng menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait keabsahan perjanjian dan keadilan bagi nasabah.

Data menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam penerapan sistem tanggung renteng adalah membangun kesadaran dan komitmen nasabah untuk bertanggung jawab secara kolektif. Meskipun sistem ini telah dijelaskan sejak awal dan disepakati bersama, dalam praktiknya masih banyak nasabah yang keberatan menanggung kewajiban anggota lain yang wanprestasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kesesuaian praktik perjanjian kredit mikro tanggung renteng dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan prinsip keadilan dalam hukum perjanjian Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara PNM Mekaar dan nasabah lahir dari perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH

Perdata. Namun, karena perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku yang disusun sepihak oleh PNM, kebebasan berkontrak nasabah menjadi terbatas. Perjanjian baku sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen hanya memiliki dua pilihan: menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Akibatnya, pengikatan tanggung jawab kolektif sering kali diterima tanpa pemahaman yang utuh mengenai konsekuensi hukumnya.

Penelitian terdahulu mengenai sistem tanggung renteng dalam kredit mikro umumnya berfokus pada aspek efektivitas operasional dan dampak sosial-ekonomi program, namun belum menganalisis secara mendalam aspek keabsahan yuridis perjanjian tanggung renteng berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Studi-studi sebelumnya juga belum mengkaji secara komprehensif bagaimana perjanjian baku tanggung renteng memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya terkait kesepakatan yang bebas (*consent*) dan sebab yang halal (*causa*). Selain itu, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis bentuk tanggung jawab hukum para pihak ketika terjadi wanprestasi dalam konteks perjanjian tanggung renteng di wilayah tertentu dengan karakteristik sosial-ekonomi yang khas.

Penelitian ini mengisi celah (*gap*) tersebut dengan menganalisis secara mendalam keabsahan hukum perjanjian kredit mikro tanggung renteng pada PT. PNM Mekaar di Nagari Situjuh Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-empiris yang tidak hanya menguji keabsahan perjanjian berdasarkan teori hukum perjanjian, tetapi juga mengkaji kesenjangan (*gap*) antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaan di lapangan (*das sein*). Penelitian ini mengambil posisi kritis (*critical stance*) terhadap praktik perjanjian baku dalam kredit mikro dengan menguji apakah sistem tanggung renteng dapat dibenarkan secara hukum atau justru bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum perjanjian Indonesia, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas keadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis mendalam terhadap keabsahan kontrak tanggung renteng dalam konteks kredit mikro, khususnya untuk menilai apakah bentuk perjanjian tersebut sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta prinsip keadilan. Dalam praktiknya, kontrak baku yang diterapkan oleh lembaga seperti PNM sering kali menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga memerlukan pemeriksaan kritis terhadap validitas hukumnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUH Perdata dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis keabsahan perjanjian kredit mikro dengan sistem tanggung renteng pada program PNM Mekaar di Nagari Situjuh Gadang ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata; dan (2) menganalisis bentuk tanggung jawab hukum para anggota kelompok dan PNM Mekaar dalam pelaksanaan perjanjian kredit mikro dengan sistem tanggung renteng apabila terjadi wanprestasi di Nagari Situjuh Gadang.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Melalui pendekatan normatif empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana keabsahan kontrak tanggung renteng dalam perjanjian kredit mikro PNM Mekaar ditinjau dari Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1278-1281 KUHPerdata. Penelitian ini tidak hanya membahas dasar-dasar hukum saja tetapi juga mengeksplorasi realitas sosial melalui wawancara dengan nasabah PNM Mekar Kecamatan Situjuh Gadang. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai Penelitian Hukum Normatif-Empiris (Sosiologis). Penelitian ini memadukan kajian terhadap norma-norma hukum positif (khususnya Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata) dengan fakta-fakta yang terjadi dalam praktik pelaksanaan kontrak tanggung renteng dalam perjanjian kredit mikro di PNM Mekar Kecamatan Situjuh Gadang.

Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk melihat kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi di lapangan), terutama terkait dengan keabsahan kontrak dan asas keadilan dalam pelaksanaannya. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PNM mekar dan sejumlah nasabah atau anggota kelompok tanggung renteng dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan perjanjian, pertemuan kelompok mingguan, dan mekanisme tanggung jawab bersama sedangkan data sekunder diperoleh dari norma dan kaidah hukum yang mengikat, seperti KUH Perdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, dan regulasi terkait lainnya, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum perdata, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka/dokumen dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada wawancara dengan pihak pnm mekar dan sejumlah nasabah atau anggota kelompok tanggung renteng, dan observasi yaitu Pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk melihat interaksi antara nasabah dan petugas, serta mengamati pelaksanaan pertemuan kelompok mingguan yang merupakan bagian integral dari sistem tanggung renteng. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah operasional PNM Mekar Kecamatan Situjuh Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di tempat inilah praktik perjanjian kredit mikro dengan sistem tanggung renteng dilakukan dan subjek penelitian (nasabah dan petugas PNM) berada.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok nasabah penerima kredit mikro dan seluruh Petugas/Account Officer yang aktif bertugas di PNM Mekar Kecamatan Situjuh Gadang. Pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling (sampel bertujuan), yaitu pemilihan informan yang dianggap paling menguasai dan memiliki informasi relevan dengan masalah penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari sampel nasabah dengan cara dipilih beberapa kelompok tanggung renteng yang aktif, termasuk anggota yang disiplin membayar dan anggota yang pernah mengalami gagal bayar untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif, selain itu menggunakan sampel petugas PNM dengan cara dipilih Account Officer atau Manajer yang secara langsung bertanggung jawab atas mekanisme kontrak dan penagihan.

3. Hasil dan Diskusi

Keabsahan Perjanjian Kredit Mikro Dengan Sistem Tanggung Renteng Pada Program PNM Mekaar di Nagari Situjuh Gadang Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit mikro antara PT. PNM Mekaar dan nasabah di Nagari Situjuh Gadang merupakan hubungan hukum yang lahir berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu O selaku Account Officer di Kantor Cabang PT. PNM Mekaar Payakumbuh Barat, Pakan Sinayan, terdapat lima kelompok aktif dengan total 120 anggota yang terdiri dari kelompok Tanjung A (30 anggota dengan 2 kasus wanprestasi), Tanjung B (30 anggota dengan 1 kasus), Tanjung C (15 anggota dengan 5 kasus), Tanjung Bungo D (15 anggota dengan 4 kasus), dan Situjuh Gadang A (30 anggota dengan 5 kasus). Data ini menunjukkan bahwa tingkat wanprestasi cukup signifikan, terutama pada kelompok dengan jumlah anggota lebih sedikit, yang mengindikasikan bahwa beban tanggung renteng menjadi lebih berat ketika anggota kelompok lebih sedikit sebagaimana dihipotesiskan dalam kerangka teoritis sistem tanggung renteng.

Prosedur perjanjian dimulai dengan pengisian formulir oleh calon nasabah dengan persyaratan meliputi identitas diri (KTP suami, KTP istri, dan Kartu Keluarga), calon anggota harus perempuan, mendapat izin suami, dan membentuk kelompok minimal 10-30 orang. Setelah kelompok terbentuk, pinjaman diberikan secara bertahap mulai dari Rp3.000.000 hingga maksimal Rp25.000.000 dengan bunga 25% dan tenor 50 minggu pembayaran. Isi perjanjian mencakup kewajiban hadir tepat waktu, membayar angsuran sesuai kewajiban, menggunakan pembiayaan untuk usaha, hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga, dan bertanggungjawab bersama (tanggung renteng) bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ledgerwood (2013) yang menyatakan bahwa microfinance institutions sering menerapkan group lending methodology dengan joint liability sebagai pengganti collateral dalam kredit mikro.

Analisis keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menunjukkan bahwa secara formal, keempat syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi. Pertama, unsur kesepakatan terpenuhi karena calon nasabah memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak perjanjian, sebagaimana dibuktikan dengan keberadaan lima kelompok aktif yang menandakan persetujuan para pihak. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kesepakatan tersebut bersifat take it or leave it tanpa ruang negosiasi atas isi perjanjian, terutama klausul tanggung renteng. Temuan ini mengkonfirmasi argumen Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian baku menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Kedua, unsur kecakapan terpenuhi karena persyaratan KTP suami dan istri mengindikasikan bahwa seluruh nasabah adalah perempuan yang telah menikah, sehingga memenuhi kriteria dewasa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata. Ketiga, unsur objek tertentu terpenuhi karena objek

perjanjian berupa pemberian pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro dapat ditentukan jenisnya sesuai Pasal 1333 KUH Perdata. Keempat, unsur kausa yang halal terpenuhi karena isi perjanjian mengacu pada Pasal 1278 KUH Perdata tentang tanggung renteng dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Meskipun syarat formal terpenuhi, penelitian ini menemukan problematika substansial dalam asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Ditinjau dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian kredit mikro PT. PNM Mekaar memang memberikan kebebasan untuk ikut atau tidak ikut dalam program, namun calon nasabah tidak memiliki ruang untuk merundingkan isi perjanjian karena seluruh klausul telah ditentukan sepihak oleh PT. PNM Mekaar sebagai pelaku usaha. Keadaan ini menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar yang secara nyata menggerogoti makna substantif kebebasan berkontrak, meskipun secara formal tetap ada persetujuan. Temuan ini berbeda dengan penelitian Hernoko (2010) yang menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak hanya dapat dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, bukan oleh posisi ekonomi para pihak. Namun dalam konteks kredit mikro, penelitian ini membuktikan bahwa faktor ekonomi justru menjadi determinan utama yang membatasi kebebasan berkontrak secara faktual.

Dari perspektif asas konsensualisme, penelitian menemukan bahwa meskipun secara formal telah ada kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan tersebut patut dipertanyakan karena anggota kelompok sering kali menyepakati perjanjian tanpa pemahaman memadai terutama mengenai konsekuensi tanggung renteng. Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata tentang cacat kehendak, penelitian ini mengidentifikasi adanya potensi paksaan ekonomi atau tekanan lingkungan yang menyebabkan anggota kelompok terpaksa setuju termasuk mengenai pertanggungjawaban tanggung renteng karena tanpa persetujuan tersebut mereka tidak dapat memperoleh pembiayaan. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai paksaan tidak langsung (*indirect coercion*) yang menurut Subekti dapat membatalkan kesepakatan. Temuan ini memperkuat argumen Shidarta bahwa dalam perjanjian baku, kesepakatan yang diberikan sering kali bukan merupakan kesepakatan bebas (*free consent*) melainkan kesepakatan semu (*pseudo consent*) yang lahir dari kebutuhan ekonomi mendesak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun anggota kelompok secara usia dan status telah memenuhi kecakapan hukum, namun keterbatasan literasi hukum, pendidikan rendah, dan ketergantungan ekonomi yang tinggi menyebabkan mereka kurang memahami implikasi hukum dari kewajiban menanggung utang pihak lain. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kecakapan formal (*de jure*) dengan kecakapan substantif (*de facto*) dalam memahami konsekuensi hukum perjanjian. Menurut Nieuwenhuis, kecakapan hukum tidak hanya mencakup kemampuan bertindak secara hukum, tetapi juga kemampuan memahami konsekuensi dari tindakan hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lengkap terkait isi perjanjian, terutama risiko yang akan dihadapi ketika perjanjian sudah ditandatangani, khususnya mengenai pertanggungjawaban tanggung renteng yang memberatkan anggota kelompok.

Penelitian ini juga menganalisis perbedaan antara sistem tanggung renteng PT. PNM Mekaar dengan konsep penanggungan utang (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata. *Borgtocht* didefinisikan sebagai perjanjian di mana pihak ketiga menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditor jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam sistem tanggung renteng PT. PNM Mekaar, anggota kelompok bukan pihak ketiga yang berdiri terpisah, melainkan sesama debitur yang juga terikat dalam perjanjian kredit mikro. Dengan demikian, tanggung renteng lebih mendekati konsep pertanggungjawaban bersama (*joint and several liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1278-1282 KUH Perdata, bukan penanggungan utang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Remy Sjahdeini yang membedakan antara *personal guarantee* (*borgtocht*) dengan *joint liability* dalam konteks pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 1282 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan tanggung renteng harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, penelitian ini menemukan bahwa klausul tanggung renteng telah dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian kredit mikro PT. PNM Mekaar sebagai poin (e) yang menyatakan "bertanggungjawab bersama (tanggung renteng) bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban." Dengan demikian, secara yuridis formal, perjanjian tanggung renteng telah memenuhi ketentuan Pasal 1282 KUH Perdata. Namun, keabsahan formal ini tidak serta merta menghilangkan persoalan keadilan substansial, terutama terkait dengan ketidakseimbangan informasi dan posisi tawar antara para pihak. Berbeda dengan penelitian Yunus Husein yang menyatakan bahwa klausul baku yang dicantumkan secara eksplisit otomatis mengikat para pihak, penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks kredit mikro, pencantuman klausul secara eksplisit tidak menjamin pemahaman substantif nasabah terhadap konsekuensi hukumnya.

Akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah perjanjian dapat dibatalkan jika syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi, atau batal demi hukum jika syarat objektif (objek tertentu dan kausa yang halal) tidak terpenuhi. Namun, dalam konteks penelitian ini, karena syarat formal telah terpenuhi, maka perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Akibatnya, seluruh anggota kelompok PT. PNM Mekaar terikat untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban bersama (tanggung renteng) apabila ada salah satu anggota yang wanprestasi, meskipun secara substantif terdapat ketidakadilan dalam distribusi risiko dan beban tanggung jawab.

Tanggung Jawab Hukum Para Anggota Kelompok dan PNM Mekaar Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mikro Dengan Sistem Tanggung Renteng Apabila Terjadi Wanprestasi di Nagari Situjuah Gadang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi merupakan permasalahan nyata dalam pelaksanaan perjanjian kredit mikro dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Nagari Situjuah Gadang. Berdasarkan wawancara dengan Ibu O selaku Account Officer dan Ibu W selaku ketua kelompok, ditemukan kasus konkret wanprestasi yang dilakukan oleh Ibu U, anggota kelompok Tanjung C, yang telah melakukan pinjaman sebesar Rp9.000.000 dengan angsuran Rp242.000 per 15 hari. Pada angsuran ke-20, yang bersangkutan mulai sering tidak membayar angsuran, tidak mengikuti pertemuan mingguan kelompok, dan tidak menitipkan uang angsuran sehingga anggota kelompok harus melaksanakan sistem tanggung renteng untuk membayar angsuran yang belum dibayarkan. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng bukan sekadar klausul formal dalam perjanjian, melainkan benar-benar dipraktikkan dan menimbulkan konsekuensi hukum nyata bagi anggota kelompok lain.

Analisis yuridis terhadap kasus wanprestasi ini menunjukkan bahwa perbuatan Ibu U memenuhi kriteria wanprestasi sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali dan melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Bentuk wanprestasi yang dilakukan meliputi tidak membayar angsuran sesuai kewajiban, tidak hadir dalam pertemuan mingguan kelompok, dan menggunakan dana pinjaman tidak sesuai tujuan (untuk keperluan pribadi bukan modal usaha). Kondisi ini bertentangan dengan isi perjanjian yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh nasabah diwajibkan hadir tepat waktu, membayar angsuran sesuai kewajiban, dan menggunakan pembiayaan untuk usaha. Menurut Satrio, wanprestasi dapat dikategorikan menjadi tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, dan memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Kasus Ibu U termasuk dalam kategori pertama dan ketiga, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali (pembayaran angsuran dan kehadiran) serta memenuhi prestasi secara keliru (penggunaan dana tidak sesuai tujuan).

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro dengan sistem tanggung renteng memiliki dampak hukum yang lebih luas dibandingkan wanprestasi dalam perjanjian kredit konvensional. Kelalaian satu anggota tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh anggota kelompok yang harus menanggung kewajiban pembayaran secara kolektif. Secara yuridis, tidak dilaksanakannya prestasi berupa pembayaran angsuran telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." Temuan ini memperkuat penelitian Ahmadi Miru yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, dengan menambahkan dimensi kolektif pertanggungjawaban dalam konteks kredit mikro.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1278 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "suatu perikatan adalah tanggung-menanggung bagi para kreditur, jika mereka oleh perjanjian yang tegas diberikan hak untuk masing-masing menuntut pemenuhan seluruh piutang," maka tanggung jawab hukum anggota kelompok dalam penyelesaian wanprestasi adalah bertanggungjawab bersama (tanggung renteng) sesuai isi perjanjian yang telah disepakati sejak awal. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun anggota kelompok merasa dirugikan, tanggung renteng tetap harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian tersebut karena telah memenuhi tiga unsur tanggung jawab bersama, yaitu kelompok (para anggota membentuk pengelompokan atas inisiatif sendiri dengan kegiatan pertemuan rutin), klaim (seluruh anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran penuh kewajiban kelompok), dan

personalisasi (setiap anggota kelompok mengikuti aturan yang diberikan termasuk intragroup rules untuk menjaga keharmonisan dan eksistensi kelompok).

Prosedur pelaksanaan tanggung renteng yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi tahapan sistematis yang menunjukkan upaya PT. PNM Mekaar dalam mengelola risiko kredit. Pertama, Account Officer meminta uang tanggung renteng dengan cara mengumpulkan uang jaga-jaga yang dibawa oleh nasabah. Kedua, jika uang jaga-jaga tidak mencukupi, Account Officer membagi kekurangan uang angsuran dengan jumlah nasabah dalam kelompok. Ketiga, Account Officer mengunjungi rumah nasabah yang tidak membayar angsuran setelah pertemuan kelompok dengan didampingi 1-2 anggota kelompok untuk membicarakan masalah yang dihadapi dan meminta pertanggungjawaban kepada suami atau keluarga nasabah. Keempat, Account Officer melaporkan masalah tanggung renteng yang belum selesai kepada Kepala Cabang. Kelima, jika nasabah sudah lebih dari empat kali berturut-turut ditanggung renteng, Kepala Cabang dibantu Kepala Area menindaklanjuti dan melaporkan secara tertulis kepada Regional Manager. Prosedur ini menunjukkan adanya eskalasi penanganan yang terstruktur, namun beban utama tetap berada pada anggota kelompok lain yang harus menanggung kewajiban anggota yang wanprestasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan hukum yang bersifat ekstern, masing-masing debitur (anggota kelompok) bertanggung jawab untuk seluruh prestasi terhadap kreditur (PT. PNM Mekaar). Kreditur berhak meminta pemenuhan prestasi dengan memilih salah seorang debitur atau menuntut pemenuhan prestasi dari kesemuanya, dan pemenuhan seluruh prestasi oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1280 KUH Perdata. Namun, dalam hubungan internal antar anggota kelompok, anggota yang telah membayar kewajiban anggota yang wanprestasi mempunyai hak regres (hak menagih) yaitu hak untuk menuntut kembali uang yang telah dibayarkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa dalam perikatan tanggung renteng, terdapat dua dimensi hubungan hukum, yaitu hubungan ekstern antara para debitur dengan kreditur, dan hubungan intern antar sesama debitur.

Penelitian ini menemukan bahwa sanksi yang diberikan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi adalah penundaan pencairan dana dan larangan mengajukan peminjaman selanjutnya. Sanksi ini bersifat administratif dan preventif, bertujuan memberikan efek jera tanpa harus melalui jalur litigasi. Namun, sanksi ini tidak menghapuskan kewajiban pembayaran utang yang masih harus dipenuhi. Apabila nasabah melarikan diri dari kewajibannya, PT. PNM Mekaar berhak menghubungi suami dan kerabat dekat karena sebelum melakukan perjanjian, setiap calon nasabah memerlukan perizinan suami atau keluarga sebagai wali. Langkah ini merupakan upaya non-litigasi yang bertujuan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak yang memiliki pengaruh moral terhadap nasabah yang wanprestasi. Temuan ini berbeda dengan penelitian Sutan Remy Sjahdeini tentang kredit perbankan yang umumnya langsung mengeksekusi jaminan ketika terjadi wanprestasi, sementara dalam kredit mikro tanpa agunan, pendekatan persuasif melalui keluarga menjadi strategi utama.

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Namun, dalam perjanjian kredit mikro PT. PNM Mekaar, kelalaian dianggap terjadi otomatis ketika anggota kelompok tidak memenuhi klausul perjanjian tanpa perlu somasi terlebih dahulu karena perjanjian telah menentukan waktu pembayaran secara jelas (setiap minggu dalam pertemuan kelompok). Kondisi ini sesuai dengan prinsip dies interpellat pro homine (waktu menggantikan teguran), di mana kelalaian terjadi demi hukum setelah lewatnya waktu yang ditentukan tanpa perlu teguran khusus. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih untuk memaksa pihak lain memenuhi persetujuan jika masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Namun penelitian ini menemukan bahwa PT. PNM Mekaar lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban melalui sistem tanggung renteng daripada pembatalan perjanjian, karena tujuan utama adalah pemulihan dana pinjaman bukan terminasi hubungan hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa PT. PNM Mekaar berkedudukan sebagai kreditur yang memiliki hak untuk menagih angsuran pinjaman debitur berdasarkan perjanjian kredit mikro yang telah disepakati. Dalam hal terjadi wanprestasi, PT. PNM Mekaar berhak menagih kepada seluruh anggota kelompok berdasarkan klausul tanggung renteng dalam perjanjian. Namun, PT. PNM Mekaar juga bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap anggota kelompok sehingga dalam penagihan harus berpedoman pada prinsip itikad baik, proporsionalitas, dan kemanusiaan tanpa mengandung paksaan dan intimidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH

Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Temuan ini memperkuat penelitian Ahmad Miru dan Sutarman Yodo yang menyatakan bahwa dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro di PT. PNM Mekaar Nagari Situjuh Gadang lebih mengedepankan upaya non-litigasi melalui tahapan yang bertingkat. Pertama, anggota kelompok berupaya menghubungi anggota yang melakukan wanprestasi. Kedua, jika tidak dapat dihubungi atau ditemukan, petugas PT. PNM Mekaar datang menemui suami atau keluarga untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Ketiga, jika wanprestasi berlanjut, dijatuhkan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana dan larangan peminjaman selanjutnya. Keempat, jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri hanya ditempuh jika terjadi wanprestasi berat dan tidak ada itikad baik. Pendekatan bertahap ini sejalan dengan penelitian Rachmadi Usman tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan bahwa *alternative dispute resolution* (ADR) lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa bisnis, terutama untuk menjaga hubungan jangka panjang antara para pihak.

Namun, penelitian ini menemukan paradoks fundamental dalam sistem tanggung renteng yang diterapkan PT. PNM Mekaar. Di satu sisi, sistem ini sah secara yuridis formal karena memenuhi ketentuan Pasal 1278-1282 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata. Di sisi lain, sistem ini menimbulkan ketidakadilan substansial karena menggeser pertanggungjawaban pribadi menjadi pertanggungjawaban kolektif tanpa mempertimbangkan kontribusi individual anggota kelompok terhadap terjadinya wanprestasi. Anggota kelompok yang disiplin membayar angsuran dan tidak melanggar perjanjian justru harus menanggung beban tambahan akibat kelalaian anggota lain. Kondisi ini bertentangan dengan asas keadilan distributif yang mensyaratkan bahwa setiap orang harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Temuan ini memperkaya penelitian Yohanes Sogar Simamora tentang hukum perjanjian yang menyatakan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari aspek prosedural (keabsahan formal) tetapi juga aspek substansial (keadilan hasil).

Penelitian ini juga menemukan bahwa klausul tanggung renteng dalam perjanjian menunjukkan relasi kuasa yang timpang antara PT. PNM Mekaar dan anggota kelompok karena anggota kelompok tidak memiliki ruang negosiasi yang setara dalam perumusan perjanjian. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh Collins disebut sebagai "economic duress" atau paksaan ekonomi, di mana pihak yang lebih lemah secara ekonomi terpaksa menerima syarat-syarat yang tidak menguntungkan karena tidak memiliki alternatif pembiayaan lain. Berbeda dengan penelitian Herlien Budiono yang menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks kredit mikro, perjanjian baku dengan klausul tanggung renteng berpotensi melanggar asas kepatutan karena membebankan risiko yang tidak proporsional kepada anggota kelompok yang tidak bersalah.

Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya reformulasi sistem tanggung renteng dalam perjanjian kredit mikro agar lebih berkeadilan. Meskipun sistem tanggung renteng terbukti efektif dalam mengurangi risiko kredit bagi lembaga pembiayaan dan meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Armendáriz dan Morduch, namun sistem ini harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi anggota kelompok yang tidak bersalah. Hal ini dapat dilakukan melalui pembatasan jumlah maksimal tanggung renteng per anggota, pembentukan dana cadangan kelompok, asuransi kredit mikro, atau mekanisme pembagian beban yang lebih proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing anggota. Tanpa reformulasi tersebut, sistem tanggung renteng yang secara yuridis formal sah dapat menjadi instrumen yang justru memperparah ketidakadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat pelaku usaha mikro yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan Pasal 1282 KUH Perdata terlihat bahwa tanggung renteng merupakan suatu perikatan yang lahir karena suatu perjanjian atau ditetapkan dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini perjanjian pada PT. PNM Mekaar Nagari Situjuh Gadang adalah perjanjian kredit mikro yang fokus usaha atau UMKM adalah pembuatan kripik singkong, yang mana sudah disebutkan dalam perjanjian tersebut tentang konsep tanggung renteng. Perjanjian yang sah menurut hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, tentunya jika ada kesepakatan antara para pihak terhadap perjanjian kredit mikro PT. PNM Mekaar di Nagari Situjuh Gadang terutama tentang pertanggungjawaban tanggung renteng serta terpenuhinya syarat-syarat yang lain, maka perjanjian tersebut dianggap sah menurut hukum. Jika perjanjian

tersebut hanya berdasarkan persetujuan satu pihak saja dan mengabaikan keputusan pihak lain, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip konsensualisme atau kesepakatan. Bentuk tanggung jawab hukum anggota kelompok dalam wanprestasi yang dilakukan salah satu anggotanya adalah tanggung renteng sesuai kesepakatan pada awal perjanjian. Sanksi yang diberikan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi seperti Ibu U (nama disamarkan) adalah penundaan pencairan dana dan tidak diizinkan lagi untuk melakukan peminjaman selanjutnya. Selain itu, jika ada nasabah atau anggota kelompok yang kabur dari kewajibannya, maka pihak PNM Mekaar berhak dan bisa menghubungi suami yang bersangkutan dan kerabat dekat karena sebelum melakukan perjanjian kredit mikro pada PT. PNM Mekaar Nagari Situjuh Gadang, setiap calon nasabah memerlukan perizinan suami atau keluarga (sebagai wali), petugas Account Officer PNM Mekaar akan datang ke rumah dan menemui suami atau keluarga agar masalah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. PNM Mekaar dapat membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri apabila terjadi tanggung renteng secara terus menerus.

Referensi

1. Atsar, Abdul. *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*. 1 ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
2. Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
3. Hastuti, Puji, Agus Nurofik, Agung Purnomo, Abdurrozaq Hasiibuan, Handy Aribowo, Annisa Ilmi Faried, Tasnim, et al. *Kewirausahaan UMKM*. Diedit oleh Alex Rikki. 1 ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
4. Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, 2017.
5. Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: Penerbit FH-Utama, 2014.
6. Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.
7. Thalib, Abd, dan Nur Aisyah. *Hukum Perjanjian*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2024.
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Annisa, Nadila, dan Adlin Budhiawan. "Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar." *Jurnal Living Law* 15, no. 2 (2023): 108–18.
12. Bittie, Karmelia Angelina, Jemy Sondakh, dan Refly Singal. "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat: Prosedur dan Pelaksanaannya." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 2 (2024): 257–67.
13. Fadhil, Fakhry, dan Ahmad Ropei. "Sistem Pembayaran Tanggung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang)." *al-Mizan* 6, no. 2 (2022): 33–50.
14. Febiyanti, Vita, Murry Darmoko M, dan Karim. "Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House." *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 1–11.
15. Haliza, Siti Kayla, Tajuddin Noor, dan Azhari AR. "Tinjauan Yuridis Tanggung Renteng Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1017 K/Pdt/2021)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 2 (2023): 508–24.
16. Hastuti, Puji, Agus Nurofik, Agung Purnomo, Abdurrozaq Hasiibuan, Handy Aribowo, Annisa Ilmi Faried, Tasnim, et al. *Kewirausahaan UMKM*. Diedit oleh Alex Rikki. 1 ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
17. Hia, Pius Eliadi, Adisti Putrianti Gulo, dan Taufika Hidayati. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Batal Demi Hukum (Null and Void) Menurut Ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata." *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 486–99.
18. Husni, Ilyatil, Fathillah, dan Shira Thani. "Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Modal pada PT. Permodalan Nasional Madani (Pnm Mekaar) Kantor Cabang Rantau (Studi di Desa Suka Damai, Kecamatan Bunda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2025).
19. Ikbai, Andi A Mattulada, dan Hariyanto R. Djalola. "Peningkatan UMKM Melalui Peran PT . Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 7 (2023): 757–64.
20. Irawan, Irlenia Febryanty, Suharmoko, dan Rokhimah. "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Kelancaran Pembayaran Kredit Nasabah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Aimas Sorong)." *AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi* 2, no. 2 (2021): 140–54.
21. Kotimah, Kusnul, Titi Rahayu, dan Mursekha. "Perspektif Peraturan Tanggung Renteng Pada Pinjaman Modal Usaha Oleh PNM Mekaar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2024): 92–103.
22. Mantili, Rai. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.6>.
23. Mardiyah, Khanifatul, Quratul Aini, dan Madura. "Regulasi Hukum Jaminan Perseorangan Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 5 (2025).
24. Nurpebrianty, Dita, Ibnu Rusydi, dan Hendra Sukarman. "Wanprestasi Pihak Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Desa Simagalih Kecamatan Bantarkalong ." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 1 (2023): 1–22.
25. Primadi, Lingga, Kasmawati, Harsa Wahyu Ramadhan, Ahmad Zazili, dan Dora Mustika. "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (PERSERO) (Studi Masyarakat Kelurahan Yosomulyo Kota Metro)." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025).
26. Putri, Irfilia Azzahra, dan Humaira Hafizha. "Analisis Praktik Pinjaman Terkait Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Cabang Medan Deli 3 Oleh Kelompok Ibu-Ibu di Kelurahan Titipapan." *Jurnal Bilala Bisnis Ekonomi Halal* 5, no. 2 (2024): 98–105.
27. Rafika. "Hak Regres Dalam Borgtocht : Telaah Terhadap Kepastian Hukum Bagi Penjamin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).
28. Rohimah, Intan, dan Udin Saripuddin. "Model Pembiayaan Musyawarah Dengan Pendekatan Tanggung Renteng Sebagai Upaya Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2025).

29. Topani, Iip Nurul, dan Alan Yati. "Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah)." *IQTISHAD SHARIA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2023): 55–67.
30. Widowati, Cempaka. "Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Cabang Tasikmadu)." *Privat Law* 6, no. 1 (2018): 82–91.
31. Yuliani, Indri, dan Wulan Windiarti. "Tinjauan Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Unit." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2601–11.
32. Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, "Perbedaan "Batal Demi Hukum" dengan "Dapat Dibatalkan" dalam Perjanjian," *pdb-lawfirm.id*, (12 Juni 2023), diakses pada tanggal 22 Januari 2026 melalui <https://pdb-lawfirm.id/perbedaan-batal-demi-hukum-dengan-dapat-dibatalkan-dalam-perjanjian/>